

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa masalah hidup di dunia ini tidak sebatas seorang individu dengan penciptanya atau *Habluminallah*. Tetapi kita juga diajarkan hubungan individu dengan individu yang lain atau hubungan interaksi sesama manusia (*Hablumminannas*).¹ Dalam Islam juga mengatur tentang kegiatan ekonomi atau muamalah. Muamalah yaitu suatu kegiatan tukar menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara yang sudah ditentukan seperti contohnya jual beli, sewa menyewa, upah mengupah pinjam meminjam dan juga usaha yang lainnya.² Di dalam Islam kegiatan muamalah atau perekonomian yang sah (halal) adalah kegiatan ekonomi yang berdasar pada prinsip Islam dan tidak mengandung unsur *magrib* (*maysir*, *gharar*, dan *riba*).

Riba memiliki pengertian yaitu peningkatan, penambahan ataupun perluasan. Riba di dalam Islam juga dapat diartikan sebagai “premi” yang harus dibayarkan oleh si peminjam kepada yang memberi pinjaman bersamaan dengan jumlah pokok sebagai ganti dari habisnya masa pinjaman atau jatuh tempo.³

¹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (edisi ketiga) , (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 2

²Nur Afifah, *Muamalah Dalam Islam*, (Semarang : Mutiara Aksara, 2019), hal.1

³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hal. 320

Di dalam Al-Qur'an sudah diterangkan tentang larangan riba seperti yang dijelaskan dalam Surah Ar- Rum ayat 39 Allah SWT berfirman :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁴

Dilihat dari sudut pandang fiqih salah satu bentuk riba adalah bunga bank yang jelas haram hukumnya karena sifatnya yang sangat memberatkan salah satu pihak dan merugikan. Maka dari itu bank syariah hadir di tengah-tengah kita untuk menghadirkan bank tanpa adanya bunga dan di peruntukkan masyarakat yang ingin bertransaksi tanpa takut adanya bunga yang sifatnya memberatkan dan merugikan salah satu pihak terutama nasabah.

Perbankan Syariah lahir di Indonesia pada tahun 1992 yang operasinya bersamaan dengan Bank Indonesia tetapi memiliki operasional yang jauh berbeda dengan bank konvensional. Awal berkembangnya bank Islam di Indonesia ditandai dengan munculnya UU No. 7 tahun 1992 meskipun belum menyebutkan bank syariah secara eksplisit tetapi selanjutnya diatur lebih rinci dalam PP No. 72 tahun 1992 tentang bank dengan prinsip bagi hasil, tetapi pada UU No. 7 tahun 1992 dan PP No. 72 tahun 1992 landasan hukum tentang perkembangan perbankan Islam di Indonesia yang diberikan belum cukup kuat

⁴ Kementrian Agama RI, *Mushaf Ash- Shafa (Edisi Terjemah Menyamping*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), hal. 471

dan bank Islam di pahami hanya sebagai bank yang menggunakan prinsip bagi hasil yang peraturan selanjutnya tetap tunduk pada peraturan bank konvensional. Pada saat itu dukungan dari pemerintah pun sangat rendah yang mengakibatkan perkembangan bank syariah di Indonesia sendiri cukup terhambat dan belum mampu bersaing dengan bank-bank konvensional yang sudah ada. Peraturan yang diberikan pada saat itu pun juga menjadi salah satu penghambat berkembangnya bank syariah pada masa itu bank syariah hanya dapat bertambah melalui perluasan atau pembukaan bank syariah baru yang membutuhkan investasi dengan nominal yang tidak kecil, maka dari itu tahun 1992 BPRS jauh lebih berkembang pesat dikarenakan investasinya jauh lebih kecil daripada bank syariah.⁵

Pada tahun 1998 ialah tahun bersejarah bagi perkembangan praktik bank syariah di Indonesia karena bank syariah mulai berjalan secara signifikan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang isinya tentang perbankan dimana memperbolehkan bank-bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah (UUS) atau cabang syariah (*dual banking system*). Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut landasan hukum bank syariah sendiri menjadi lebih jelas dan kuat. Perkembang perbankan syariah yang dilakukan oleh pemerintah terus berlanjut pada tahun 1999 pemerintah mengubah undang-undang tentang bank sentral yaitu UU No. 13 Tahun 1968 diubah dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia.

⁵Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 149-151

Semakin pesatnya perkembangan bank Islam di Indonesia maka bank Indonesia akhirnya memutuskan mendirikan Biro Perbankan Islam atau BPS pada tahun 2001 untuk menangani segala urusan yang berkaitan hubungannya dengan perbankan Islam yang telah diamanahkan oleh undang-undang. Karena perbankan syariah terus berkembang pesat menyebabkan BPS perlu memiliki SDM yang lebih banyak dan struktur organisasi yang lebih besar. Oleh karena itu, diakhir tahun 2003 BPS akhirnya diperbesar menjadi direktorat, yaitu Direktorat Perbankan Islam (DPbS). Dan pada akhir 2003 MUI juga mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank sama dengan riba yang mengakibatkan banyak masyarakat yang memindahkan dana nya dari bank konvensional ke bank syariah.

Pada tahun 2008 di keluarkannya undang-undang khusus tentang landasan hukum bank syariah yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, dimana perbankan syariah adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.⁶

Bukti dari perbankan syariah semakin meningkat saat ini adalah dengan di tandai banyaknya bank syariah yang mulai berdiri di Indonesia. Pada tahun 2015-2019 jumlah BUS dan BPRS semakin bertambah bisa kita lihat pada data statistik, sebagai berikut.

⁶ *Ibid.*, hal. 151-153

Tabel 1.1**Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia**

Indikasi	2015	2016	2017	2018	2019
	KP/UUS	KP/UUS	KP/UUS	KP/UUS	KP/UUS
BUS	12	13	13	14	14
UUS	22	21	21	20	20
BPRS	163	163	167	167	164

Sumber: OJK, Data Statistik Perbankan Syariah (*Sharia Banking Statistics*) Desember 2019.

Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat. Bank Muamalat sendiri berdiri pada tanggal 1 November 1991 yang di prakasi oleh beberapa tokoh dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cendekiawan-cendekiawan muslim dan juga pemerintah. Pendirian Bank Muamalat sendiri mendapat apresiasi dan dukungan dari tokoh-tokoh Muslim, pengusaha-pengusaha Muslim, dan juga masyarakat Muslim di Indonesia. Masyarakat memberikan dukungan kepada Bank Muamalat berupa komitmen pembelian saham sebesar Rp 84 Miliar pada awal penandatanganan Akta Pendirian Perseroan dan juga mendapat tambahan modal dari masyarakat Jawa Barat sebesar Rp 22 Miliar, maka dukungan dari masyarakat total menjadi Rp 106 Miliar. Presiden pun ikut serta memberi dukungan secara langsung atas pendirian Bank Muamalat sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia, dan pada tanggal 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992 Bank Muamalat resmi beroperasi di Indonesia.

Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa setelah beroperasi selama dua tahun predikat tersebut diberikan pada tanggal 27 Oktober 1994. Dan pada tahun 1998 saat krisis moneter terjadi bank

Muamalat tetap kuat bertahan. Bank Muamalat dapat bertahan saat terjadi krisis moneter ditahun 1997-1998 dikarenakan menggunakan sistem syariah sehingga menjadikan Bank Muamalat terjaga dari *negative spread* saat krisis terjadi, sehingga tetap bertahan pada kategori A dan tidak membutuhkan pengawasan dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan juga rekapitalisasi modal dari pemerintah.

Bank Muamalat mampu mengembalikan kerugian finansial pasca krisis moneter 1998 dengan usaha yang sangat ekstra dan pada tahun 2008 Bank Muamalat juga menutup krisis finansial dengan peningkatan laba bersih sebesar 43% menjadi Rp 207 miliar, disaat laba sektor perbankan konvensional secara agregat turun sebesar 13% dan laba agregat perbankan syariah pun turun sebesar 20%. Dari peristiwa tersebut banyak bank-bank konvensional yang mulai termotivasi untuk mendirikan bank syariah.

Hadirnya perbankan syariah dalam kehidupan masyarakat yang relative baru, memberikan berbagai macam pilihan produk serta jasa yang lebih fleksibel. Perbankan syariah membedakan produk dan jasanya menjadi 2 yaitu produk dan jasa yang berkaitan dengan penghimpunan dana masyarakat atau *funding* dan produk dan jasa yang sifatnya berkaitan dengan penyaluran dana masyarakat atau pembiayaan. Produk dan jasa dalam perbankan syariah sekarang sudah terdiri dari berbagai macam dan jenis hal tersebut diimbangi dengan kemajuan ekonomi saat ini yang begitu pesat dan demi memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Target utama pemasaran yang ditargetkan oleh perbankan syariah adalah masyarakat muslim yang berada di Indonesia untuk dijadikan nasabah, tetapi pada saat ini konsumen dari perbankan syariah tidak selalu umat muslim tetapi juga umat non muslim yang ternyata sudah mulai tertarik pada jasa dan produk yang ditawarkan pihak perbankan syariah. Di Indonesia sendiri 87,62% penduduk Indonesia adalah beragama Islam atau muslim, sedangkan penduduk yang lainnya menganut agama Kristen 6,99%, Katolik 2,92%, Budha 0,72%, Hindu 1,70%, dan Kong Hu Chu 0,05%. Hal tersebut menggambarkan bahwa bank syariah juga memiliki potensi untuk melakukan ekspansi terhadap pasar nasabah non muslim.⁷

Maka sudah seharusnya perbankan syariah harus bersifat universal yang artinya tidak hanya memprioritaskan kepentingan masyarakat umat muslim tetapi juga kepentingan masyarakat non muslim. Pada perbankan syariah juga tidak ada larangan untuk masyarakat non muslim apabila ingin bertransaksi di bank syariah, karena tujuan di dirikannya bank syariah untuk melayani masyarakat yang ingin menyalurkan atau menyimpan dananya tanpa membedakan agama yang dianutnya.⁸

Dalam pengambilan keputusan untuk memilih dan menggunakan jasa bank syariah tentu saja konsumen memiliki alasan dan faktor tertentu yang mempengaruhi minat konsumen itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Bank Indonesia dan Universitas Brawijaya pada tahun 2000, faktor-

⁷ Fithri Tyas Hapsari & Irfan Syauqi Beik, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah Non Muslim dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah di DKI Jakarta* (Jurnal Al-Muzara'ah, Vol. 2 No. 1), hal. 71

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2014) , hal. 44

faktor yang mempengaruhi masyarakat individu dalam memilih bank syariah yaitu : (1) Informasi dan Penilaian, (2) Humanisme dan Dinamis, (3) Ukuran dan Fleksibilitas Pelayanan, (4) Kebutuhan, (5) Lokasi, (6) Keyakinan dan Sikap, (7) Materialisme, (8) Keluarga, (9) Peran dan Status, (10) Kepraktisan dalam Menyimpan Kekayaan , (11) Perilaku Setelah Pembelian, (12) Promosi Langsung, dan (13) Agama.⁹

Faktor lain yang mempengaruhi minat masyarakat untuk melakukan transaksi di bank syariah salah satunya adalah faktor *profit and loss sharing* atau biasa disebut bagi hasil. Karena bank syariah tidak menganut sistem bunga sehingga banyak masyarakat yang lebih merasa aman dari hal-hal yang berbau riba dan ekonomi kapitalis dan juga lebih menguntungkan dengan sistem ini daripada bertransaksi di bank konvensional yang menggunakan sistem bunga.¹⁰ Agar tetap eksis bank syariah juga sangat perlu memperhatikan dan meninjau dari segi faktor-faktor yang membuat calon nasabah dalam mengambil keputusan untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Dengan meninjau beberapa faktor yang bisa mempengaruhi minat nasabah dalam memilih jasa perbankan syariah yaitu seperti faktor pelayanan, bagi hasil, dan promosi.

Dalam penelitian ini penulis memilih Bank Muamalat sebagai objek penelitian karena merupakan bank syariah pertama di Indonesia dan dengan melihat eksistensi Bank Muamalat yang mampu bersaing dengan bank-bank

⁹BI dan UNBRAW, *Potensi, Prefensi, dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah Studi pada Jawa Timur (Executive Summary, 2000)*, hal. 11-12

¹⁰Fithri Tyas Hapsari & Irfan Syauqi Beik, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah Non Muslim dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah di DKI Jakarta.....*, hal. 74

syariah lainnya di Indonesia. Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Blitar per-Februari 2020 terdapat 12.584 nasabah dan berdasarkan informasi yang penulis dapatkan ada beberapa nasabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Blitar yang merupakan keturunan China dan ada pula beberapa karyawan dari Bank Muamalat Indonesia KCP Blitar yang juga merupakan keturunan China, dari informasi tersebut maka penulis ingin membuktikan bahwa nasabah Bank Muamalat Indonesia KCP Blitar tidak hanya dari masyarakat muslim saja tetapi juga kalangan dari masyarakat non muslim. Dengan demikian fokus pembahasan masalah diarahkan pada **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Terhadap Penggunaan Jasa Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Blitar)”**.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut :

1. Faktor pelayanan, dalam mempengaruhi minat nasabah non muslim bank syariah belum mengetahui apakah faktor pelayanan tersebut yang sangat memiliki pengaruh terhadap minat nasabah non muslim itu sendiri.
2. Faktor bagi hasil , dalam mempengaruhi minat nasabah non muslim bank syariah belum mengetahui apakah faktor bagi hasil tersebut yang sangat memiliki pengaruh terhadap minat nasabah non muslim itu sendiri.

3. Faktor promosi, dalam mempengaruhi minat nasabah non muslim bank syariah belum mengetahui apakah faktor promosi tersebut yang sangat memiliki pengaruh terhadap minat nasabah non muslim itu sendiri.

C. Rumusan Masalah

Dari pembahasan diatas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh faktor pelayanan terhadap minat nasabah non muslim dalam memilih jasa layanan Bank Muamalat Indonesia KCP Blitar?
2. Bagaimana pengaruh faktor bagi hasil terhadap minat nasabah non muslim dalam memilih jasa layanan Bank Muamalat Indonesia KCP Blitar?
3. Bagaimana pengaruh faktor promosi terhadap minat nasabah non muslim dalam memilih jasa layanan Bank Muamalat Indonesia KCP Blitar?
4. Bagaimana pengaruh faktor pelayanan, faktor bagi hasil, dan faktor promosi terhadap minat nasabah non muslim dalam memilih jasa layanan Bank Muamalat Indonesia KCP Blitar?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan seberapa besar pengaruh faktor pelayanan dalam timbulnya minat nasabah non muslim untuk menggunakan jasa layanan Bank Mumalat Indonesia KCP Blitar.

2. Untuk mendeskripsikan seberapa besar pengaruh faktor bagi hasil dalam timbulnya minat nasabah non muslim untuk menggunakan jasa layanan Bank Muamalat Indonesia KCP Blitar.
3. Untuk mendeskripsikan seberapa besar pengaruh faktor promosi dalam timbulnya minat nasabah non muslim untuk menggunakan jasa layanan Bank Muamalat Indonesia KCP Blitar.
4. Untuk mendeskripsikan seberapa besar pengaruh faktor pelayanan, faktor bagi hasil, dan faktor promosi dalam timbulnya minat nasabah non muslim untuk menggunakan jasa layanan Bank Muamalat Indonesia KCP Blitar.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan juga menambah ilmu tentang perbankan syariah dan wawasannya bagi penulis dan pembaca.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi Akademisi

Penulis berharap penelitian ini dapat menginformasikan kepada pembaca tentang minat nasabah non muslim dalam memilih jasa bank syariah, dan juga untuk menambah wawasan dan ilmu.

b. Bagi Lembaga

Bagi pihak perbankan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi nasabah non muslim dalam memilih jasa perbankan syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah non muslim dalam menggunakan jasa layanan bank syariah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah non muslim terhadap penggunaan jasa perbankan syariah pada Bank Muamalat Indonesia KCP Blitar.

Variabel subjek pada penelitian ini adalah faktor pelayanan, faktor bagi hasil, dan faktor promosi, dan objek dari penelitian ini adalah nasabah non muslim di Bank Muamalat Indonesia KCP Blitar.

2. Keterbatasan Penelitian

Dalam mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan jasa layanan perbankan syariah tentu banyak sekali faktor di dalamnya tetapi pada penelitian ini hanya mengambil variabel bebas sebanyak tiga yaitu faktor pelayanan, faktor bagi hasil, dan faktor promosi.

Responden yang diambil dari penelitian ini adalah nasabah non muslim pada Bank Muamalat Indonesia KCP Blitar.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Menurut Kotler pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu pihak dengan cara menawarkan sesuatu kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan konsumennya.¹¹
- b. Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin bagi hasil adalah perolehan aktiva usaha atau *return* dari kontrak investasi yang dilakukan dari waktu ke waktu, tidak tetap dan juga tidak pasti pada Bank Syariah.¹²
- c. Menurut Mursid promosi adalah komunikasi yang bersifat persuasive, mengajak, mendesak, membujuk, dan meyakinkan para calon konsumen. Terdapat ciri-ciri komunikasi yang bersifat persuasive adalah adanya komunikator yang secara terencana mengatur berita dan cara penyampaiannya untuk mendapatkan akibat tertentu dalam sikap dan tingkah laku target pendengar.¹³
- d. Menurut Kotler dan Gary Armstrong minat adalah kebutuhan manusia yang terbentuk dari kepribadian dan budayanya sendiri.¹⁴
- e. Nasabah adalah suatu pihak yang menggunakan jasa perbankan syariah pengertian tersebut berdasarkan Undang-Undang Perbankan Pasal 1 Angka 15.

¹¹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Indeks Gramedia, 2004), hal. 367

¹² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 800

¹³ M. Mursid, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 95

¹⁴ Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 18

- f. Bank syariah sendiri ialah bank yang semua kegiatan operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip kaidah Islam.¹⁵

2. Definisi Operasional

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu faktor pelayanan, faktor bagi hasil, dan faktor promosi. Dan juga untuk menguji variabel terikat yaitu minat nasabah non muslim terhadap penggunaan jasa perbankan syariah pada Bank Muamalat Indonesia KCP Blitar.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran mengenai keseluruhan sistematika penulisan pada penelitian ini, maka penulis menguraikan secara singkat sebagai berikut :

Bagian Awal Bagian awal terdiri: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan penegasan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, dan halaman abstrak.

Bagian Utama

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

¹⁵ Ikit S.E, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hal. 12

kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori penulis menguraikan mengenai teori yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu pelayanan, bagi hasil, promosi, dan minat nasabah non muslim. Selanjutnya yaitu kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab metode penelitian penulis membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran yang digunakan, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian, dan yang terakhir adalah analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Pada bab hasil penelitian membahas mengenai hasil dari penelitian secara sistematis yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yang sudah ditentukan oleh peneliti beserta temuan-temuan selama penelitian.

BAB V**PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab pembahasan dan hasil penelitian akan dijelaskan mengenai pokok pembahasan hasil penelitian yang telah diperoleh berdasarkan data yang telah dianalisis.

BAB VI**PENUTUP**

Pada bab penutup berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri dari halaman daftar rujukan, lampiran-lampiran selama penelitian, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup peneliti.